

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 1969
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN DEWAN PERTAMBANGAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: Bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1967 No. 22, Tambahan Lembaran Negara No. 2831) serta dengan adanya perubahan struktur Pemerintahan, dipandang perlu untuk meninjau kembali peraturan pemerintah No. 3 tahun 1963 tentang Pembentukan dan Susunan Dewan Penasehat Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1963 No. 4, Tambahan Lembaran Negara No. 2523).

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No XIII/MPRS/1966;
3. Undang-undang No. 11 tahun 1967.

Mentjabut: Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1963 tentang Pembentukan dan Susunan Dewan Penasehat Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1963 No. 4, Tambahan Lembaran Negara No. 2523)

Menetapkan: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pembentukan dan Susunan Dewan Pertambangan.

Pasal 1.

- (1) Dengan Peraturan Pemerintah ini dibentuk Dewan Pertambangan jang bertugas memberikan nasehat kepada Menteri Pertambangan pada setiap akan diberikannya suatu kuasa pelaksanaan eksploitasi pertambangan bahan-bahan galian vital;
- (2) Khusus untuk bahan-bahan galian strategis, bila dianggap perlu Menteri Pertambangan dapat minta nasehat Dewan Pertambangan pada setiap akan diberikannya suatu kuasa pelaksanaan eksploitasi pertambangan.

Pasal 2.

Dewan Pertambangan sebagaimana jang dimaksudkan dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah ini terdiri dari :

- a. Tiga orang anggota, jang ditunjuk oleh Menteri Pertambangan, seorang merangkap Ketua Dewan dan seorang merangkap Sekretaris Dewan.
- b. Seorang anggota jang ditunjuk oleh Menteri Pertanian.
- c. Seorang anggota jang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan.
- d. Seorang anggota jang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.
- e. Seorang anggota jang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

- f. Seorang anggota dari Dewan Perwakilan Rakyat yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atas usul Komisi yang bersangkutan.
- g. Seorang anggota dari Bappenas yang ditunjuk oleh Ketua Bappenas.
- h. Seorang anggota dari Bank Sentral yang ditunjuk oleh Gubernur Bank Sentral.
- i. Seorang anggota dari Gabungan Pengusaha Swasta.

Pasal 3.

Penunjukan anggota-anggota tersebut dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah ini berlaku masa tiga tahun, setelah waktu itu berakhir keanggotaannya dalam Dewan Pertambangan gugur karena hukum, dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan dapat ditunjuk kembali.

Pasal 4.

Pelaksanaan pengangkatan anggota-anggota Dewan Pertambangan dilakukan oleh Menteri Pertambangan.

Pasal 5

Dewan Pertambangan bersidang paling sedikit satu kali dalam setiap triwulan.

Pasal 6.

Segala biaya yang bersangkutan dengan Dewan Pertambangan dibebankan pada anggaran belanda Departemen Pertambangan.

Pasal 7.

Hal-hal yang belum atau belum tujuk diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Pertambangan.

Pasal 8

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 31 Desember 1969.
Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO
Djenderal T.N.I.

Diundangkan di Djakarta
Pada tanggal 31 Desember 1969.
Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMSJAH.

Mayor Djenderal T.N.I.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1969 NOMOR 61